

IV. DINAS PENDIDIKAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah mengamanatkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program - program Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2018-2023, Dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar dan landasan dalam penyusunan Renstra ini antara lain :

1. Landasan Idiil adalah Pancasila.
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang dasar 1945



3. Landasan Operasional Fungsional

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4725)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.



- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
- n. Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- u. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 8 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 3 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2029.
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018–2023



- z. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2018 – 2023 ini sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2018 – 2023 di bidang pendidikan. Sebagaimana Renstra SKPD ini dengan mempertimbangkan Aspek Legalitas, Aspek Perimbangan Kewenangan Pusat dan Daerah terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek perencanaan strategis , dikemukakan pula Visi, Misi dan selanjutnya dirumuskan kedalam prioritas kebijakan pembangunan, serta melalui penetapan Tujuan , Strategi, Sasaran , Kebijakan , dan Program Pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 adalah:

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Dinas Pendidikan sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renacana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja Perangkat Daerah sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

